

## PANDANGAN ASPEK HUKUM TERHADAP PERANAN DAN EFEKTIVITAS FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN

**Fira Amalia Sugianto**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
[firaamaliasugianto@gmail.com](mailto:firaamaliasugianto@gmail.com)

**Rani Apriani**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
[rani88\\_fhunsika@yahoo.com](mailto:rani88_fhunsika@yahoo.com)

**Abstrak:** Indonesia memiliki beberapa lembaga jaminan, diantaranya fidusia. Fidusia dalam hukum positif di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, yang telah puluhan tahun bekerja untuk masyarakat sebagai lembaga jaminan serta kalangan ahli hukum pun telah dikenal baik. Lembaga jaminan telah menjadi keperluan dan dapat memenuhi keperluan masyarakat walaupun sudah menjadi perundang-undangan secara baku. Tujuan penelitian ini yaitu agar diketahui pandangan aspek hukum terhadap peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan. Pada penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kesimpulannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, membuktikan bahwa peranan penting lembaga jaminan fidusia dalam perihal keabsahan daripada kegiatan kredit antara pihak nasabah dan perbankan. Dimana nasabah harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebelum melakukan pinjaman. Serta dilihat pula peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan ini cukup meningkatkan perekonomian Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum, Lembaga Jaminan, Fidusia

**Abstract:** Indonesia has several guarantee institutions, including fiduciary. Fiduciary in positive law in Indonesia has a very important role, which has worked for the community for decades as a guarantee institution and legal experts are well known. The security institution has become a necessity and can meet the needs of the community even though it has become a standard law. The purpose of this research is to know the legal aspect view of the role and effectiveness of fiduciary as a guarantee institution. In this paper compiled using normative juridical research methods. The conclusion results are based on Law Number 42 of 1999, proving that the important role of fiduciary guarantee institutions in matters of validity of credit activities between the customer and the bank. Where the customer must be registered with the Ministry of Law and Human Rights before making a loan. As well as seeing the role and effectiveness of fiduciary as a guarantee institution this is sufficient to improve the Indonesian economy.

**Keywords:** Law, Guarantee Institution, Fiduciary

## PENDAHULUAN

Hak kebendaan pada hukum perdata bersifat sebagai jaminan dan khususnya menjadi objek hukum jaminan. Di dalam hukum perikatan jaminan, jaminan dikenal sebagai jaminan mempunyai sifat *accessoir*, yaitu kesepakatan tambahan yang dilaksanakan mencadangkan wanprestasi yang disepakati dalam agunan pokok, dan disebabkan karena mempunyai sifat *dwingen recht* hingga hukum jaminan yang menata hal-hal utama dari kesepakatan *accessoir* sanggup menjamin kejelasan atas terjadinya wanprestasi.

Di dalam hukum jaminan kepastian hukum umumnya memberikan aturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesepakatan *accessoir*. Hal tersebut turut memastikan kepada terbentuknya *goals* angsuran sebagai perjanjian pokok, yang diperlukan oleh pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kredit tergantung pada proteksi hukum atas hak-haknya sebagai pemberi pinjaman.

Pada saat sesuatu barang atau benda kepunyaan peminjam dijadikan jaminan kredit, oleh karena itu perjanjian pengikatan jaminan atau pembebanan jaminan menjadi pengikatnya. Perjanjian kredit menjadi perjanjian pokok dalam pembebanan jaminan yang mempunyai sifat sebagai perjanjian tambahan. Dan perjanjian kredit ini tidak akan terjadi tanpa perjanjian pengikatan jaminan.

Jaminan berperan memberikan rasa aman kepada pemberi dana atas angsuran yang akan diserahkan. Jaminan ialah suatu hal utama dalam memuntik serta melakukan perjanjian kredit, dan untuk mencegah kepentingan para pihak terutama pemberi pinjaman. Jaminan pinjaman yang umum dipakai dalam sesuatu perjanjian kredit, biasanya jaminan kredit perbankan dibagi menjadi 3 kelompok yakni:

1. Benda bergerak merupakan barang yang dapat beralih ataupun dapat bergerak ke berbagai tempat. Bersumber pada Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda bergerak terdiri atas yang berbentuk serta tidak

berbentuk:

- a. Barang bergerak yang berbentuk merupakan barang yang dapat diamati keberadaannya. Misalnya : perhiasan, alat transportasi bermotor, perkakas rumah, alat transportasi, udara dan lainnya.
  - b. Benda bergerak yang tidak berbentuk merupakan benda itu tidak mempunyai wujud fisik yang dapat diamati, misalnya: saham, surat pinjaman, tagihan dan lainnya.
2. Benda tidak bergerak dapat berbentuk tanah atau barang-barang yang berhubungan dengan tanah semacam tempat bermukim, bangunan, gudang, penginapan dan sebagainya.
  3. Jaminan pribadi (*personal guaranty*) dan jaminan industri atau perusahaan (*company atau corporate atau guaranty*). [1]

Apabila sesuatu barang hendak digunakan ikatan sebagai jaminan angsuran atau kredit, oleh karena itu pembebanan ataupun pengikatannya hendak amat terkait

kepada tipe bendanya. Bila barang tidak bergerak, seperti tanah maka pengikatannya bersumber pada hak kewajiban. Sebaliknya pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila barangnya bergerak pengikatannya menggunakan fidusia.

Pada aktivitas perbankan, jaminan fidusia selaku lembaga jaminan atas barang bergerak, jaminan kebendaan sangatlah banyak dipakai oleh bank.[2] Dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999, selaku lembaga jaminan yang memberikan proteksi hukum pelaku perbankan kredit baik itu kreditur ataupun debitur. [3]

Hukum jaminan telah memberikan preferensi lembaga jaminan yang dapat diseleksi untuk mengakomodasi kepentingan serta keperluan para pihak, hukum Jaminan yang sudah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sosial, akan tetapi walaupun begitu di dalam praktek dikenal ada masalah yang muncul darinya, sehingga lembaga jaminan sebagai salah satu hasil pelaksanaan hukum belum dapat

memberikan kejelasan khususnya proteksi hukum untuk kreditur.

Fidusia merupakan Suatu lembaga jaminan yang diketahui dalam institusi pemberi jaminan yang telah diatur secara khusus dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Lembaga Fidusia. Bersumber pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimaksud sebagai hak agunan atau jaminan atas barang bergerak. Hak tersebut, baik yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk serta barang bergerak. Dan khususnya yang dapat dibebani Hak Kewajiban begitu seperti gedung juga tertera dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Kewajiban yang tetap terletak dalam kewenangan pemberi fidusia, sebagai jaminan untuk pelunasan pinjaman khusus, yang mempunyai peran yang diprioritaskan pada akseptor fidusia kepada kreditur yang lain.

## **POKOK PERMASALAHAN**

Permasalahan sebagaimana di atas ini menurut penulis menarik untuk dikaji ke dalam sebuah penelitian dengan pokok permasalahan yakni bagaimana Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan dan bagaimana Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan.

## **METODE PENELITIAN**

Riset pada penyusunan ini disusun menggunakan teknik yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang- undangan, serta transendental, oleh sebab itu maka sebagian sumber materi hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang legal dengan objek amatan khususnya Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang ditambah dengan materi hukum inferior dalam bentuk literatur-literatur yang mempunyai uraian yang berhubungan secara transendental dan teoritis dengan objek amatan. Serta menelaah sumber materi hukum menggunakan materi hukum inferior<sup>[4]</sup> ialah materi- materi

hukum yang menjelaskan uraian perihal materi hukum pokok perihal buku- buku, jurnal atau karya tulis ilmiah ataupun website internet.

Tata cara pengumpulan materi teori hukum dengan memakai tata cara riset pustaka (*library research*) pencatatan dokumen yang berhubungan dengan masalah serta materi hukum, ialah sesuatu tata cara riset yang dipakai dengan cara menelaah buku - buku literatur, peraturan perundangan, pula materi - materi kuliah yang digunakan dalam ulasan ini guna menunjang materi teori utama dalam penyusunan ini.

Morris L. Cohen and Kent C. Olson menerangkan tentang penelitian hukum yaitu[5] : *“legal reaserch is an essential component of legal practice. It is the process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law”* maksudnya apabila riset hukum yang bersumber pada kaidah peraturan perundang-undangan secara penerapannya dan pelaksanaannya adalah sesuatu hal yang penting.

Riset ini dilaksanakan untuk meneliti apakah hasil implementasi dari kejadian hukum yang ada pada masyarakat menggunakan hukum normatif yang ada saat ini.[6]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan.

Fidusia bersumber dari kata *fides* atau *fiduciair* yang berarti kepercayaan, yakni penyerahan hak kepemilikan atau kepemilikan atas barang dengan cara kepercayaan selaku jaminan untuk pembayaran piutang penagih. Istilah lain dari fidusia adalah FEO atau *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Pengalihan hak kepemilikan atas barang atau benda ini hanya sebagai jaminan bagi pembayaran pinjaman tertentu, yang mana berperan kepada akseptor fidusia (penagih) kepada para pemberi kredit yang lain.[7]

Kemudian, untuk dapat mengajukan Fidusia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran

diajukan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir yang berbentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 2000 yang memuat :

2. identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
3. tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia.
4. data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
5. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan

fidusia, yaitu:

- a. identitas benda tersebut.
- b. penjelasan surat bukti kepemilikan, khusus untuk benda inventory : jenis, merk, kualitas benda.
- c. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- f. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
- g. surat kuasa/surat pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan;
- h. bukti pembayaran biaya pendaftaran:
- i. nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50 juta = Rp. 25.000,-
- j. nilai penjaminan di atas Rp. 50 juta = Rp. 50.000.-

Dalam sejarahnya pada penduduk Romawi, fidusia telah dikenal sebagai lembaga jaminan, hal ini berkembang dari berawal dari hukum kebiasaan. Dan berdasarkan

sejarahnya pula yurisprudensi mengatur lembaga jaminan ini dan sudah mendapatkan pengakuan dalam Hukum. Fidusia tumbuh dan berkembang dalam hukum *civil law* yang pada awalnya berasal dari sistem perdata barat.

Fidusia selaku lembaga jaminan ialah lembaga dibuat untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada dalam lembaga jaminan lainnya, bersumber pada sejarah dapat dimengerti jika fidusia sudah lama dikenal apalagi semenjak zaman Romawi, yang berlaku bersumber pada hukum yang tidak tercatat. Pertumbuhannya, terdapat dua jenis jaminan fidusia, ialah fidusia *cum creditore* serta fidusia *cum amico*. Keduanya muncul dari jaminan yang dikatakan *pactum fiduciae* yang setelah itu diiringi dengan penyerahan hak ataupun *in iure cessio*. Pertama ialah Fiducia *cum creditore* yang berarti jaminan kepercayaan yang diuntuk dengan penagih, disebutkan jika debitur akan alihkan kepemilikan atas suatu barang pada penagih selaku jaminan atas hutangnya dengan perjanjian jika penagih akan alihkan

kembali kepemilikan itu pada debitur bila utangnya telah dibayar lunas.[8]

Kemudian dikenal istilah *Fiducia Cum amico Contracto* yang mempunyai arti yaitu janji kepercayaan yang dengan sahabat yang diketahui sebagai jaminan titipan. Hal ini sama halnya dengan arti "*trust*" ialah percaya sama halnya dengan yang diketahui dalam sistem hukum "*Common Law*". Lembaga ini kerap dipakai dalam perihal seseorang *owner* sesuatu barang wajib melangsungkan ekspedisi luar kota serta berkaitan dengan penitipan barang atau benda itu pada kawannya dengan jaminan jika sahabat itu hendak mengembalikan kepemilikan barang atau benda itu bila pemiliknya sudah pulang. *Fiducia cum amico contracto* ini wewenang diberikan pada pihak akseptor namun kepemilikan masih ada pada pemberi pinjaman.

Lembaga jaminan fidusia menjadi dasar keperluan dalam peminjaman dana menggunakan jaminan benda yang bergerak, akan tetapi benda atau barang tersebut

masih dibutuhkan untuk kebutuhan perusahaan atau melakukan pekerjaan setiap hari. Apabila ditempuh dengan memakai jaminan gadai maka akan hendak bertentangan pada ketentuan *invezitstelling*, ialah salah satu ketentuan agar gadai dianggap legal dimana barang yang dijadikan agunan beralih ke tangan sang akseptor gadai ataupun pemegang agunan sesuai dengan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Guna menanggulangi kesulitan dalam *invezitstelling* dan menyesuaikan dengan kemajuan dan keinginan dalam warga Pengadilan hukum menghormati lembaga jaminan ini yang direalisasikan atas kepercayaan pada penyerahan barang yang dijaminkan, sedangkan barang yang dijaminkan masih dipergunakan oleh peminjam dana.

Pada hukum positif Indonesia, Fidusia mempunyai peran serta andil yang amat berarti, selaku lembaga jaminan yang telah lama berbakti dalam masyarakat serta telah ditahui golongan ilmuwan serta ahli hukum. Walaupun telah

tertampung dalam wujud perundang-undangan secara pokok, tetapi sudah jadi keperluan serta dapat memenuhi kebutuhan untuk masyarakat.

Pada awalnya obyek fidusia hanya mencakup barang – barang atau benda yang bergerak saja, akan tetapi pada kemajuannya juga memandang kebutuhan masyarakat akan berartinya modal dalam memperlancar usahanya, maka obyek fidusia mencakup pula barang- barang tetap yang dapat dijadikan jaminan dalam wujud fidusia misalnya, gedung-gedung yang terdapat di atas tanah hak sewa, hak guna, atau di atas tanah hak pengurusan yang dalam pelaksanaan perbankan telah dapat diperoleh, baik oleh bank pemerintah ataupun bank swasta yang kemudian menjadi harapan untuk mengoptimalkan perekonomian masyarakat Indonesia.[9]

P. A Stein yang diambil oleh H. Salim dalam bukunya, mempunyai pendapat jika dengan terdapatnya beberapa Arrest dari Hooge Raad yang membenarkan terdapatnya

lembaga fidusia, sehingga tidak ragu mengenai sahnyanya badan itu dimana Hooge Raad menjelaskan keputusan- keputusan sebagai berikut :

- a. Fidusia tidak berlawanan dengan ketetapan Undang - Undang tentang gadai sebab disana tidak dilakukan perjanjian gadai;
- b. Fidusia tidak bertentang dengan ketentuan Undang - Undang tentang jaminan dengan untuk kreditur, sebab ketetapan perihal itu legal untuk seluruh barang- barang ataun benda bergerak ataupun barang atau benda tetap dari pemberi jaminan, sedangkan fidusia agunanya bukan hak pemberi pinjaman;
- c. Dari ketetapan perihal gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan terdapatnya arti pembentuk Hukum jika selaku jaminan hutang hanya dimungkinkan barang – barang atau benda bergerak yang tidak dapat terletak pada tangan debitur;
- d. Fidusia ialah dasar hak untuk pemindahan hak kepunyaan begitu juga yang diartikan dalam Pasal 639 *Burgerlijk Wetboek* (Pasal 584 Buku Undang-Undang Hukum Perdata);

- e. Akan tetapi, kemungkinan pemindahan hak tersebut hanya dimaksudkan selaku pemberian jaminan, tanpa penyerahan jelas dari barangnya, serta perpindahan hak begitu tidak memberikan seluruh akibat- akibat hukum begitu juga yang berlaku pada pemindahan hak kepunyaan yang wajar.

Lembaga Fidusia bersumber pada *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM - Clynet Arrest) terlahir di Indonesia. Terbentuknya Arrest ini akibat dari dasar konkordansi. Juga dipicu oleh keperluan - keperluan yang menekan dari usahawan- usahawan kecil, *trader*, orang dagang menengah, penjual eceran yang membutuhkan sarana angsuran. Kemajuan perundang - undangan fidusia berjalan lambat saat itu, sebab hukum jaminan fidusia baru disahkan tahun 1999 sejalan dengan reformasi.

Di Indonesia praktek fidusia sudah diketahui semenjak zaman Hindia Belanda mengenai ini nampak dari tetapan *Hoog Gerechts*

*Hof* (HGH) sejak tanggal 18 Agustus 1932, fidusia diketahui sama dengan pelaksanaan hukum adat saat itu, dalam penduduk suku Osing diketahui telah memakai perjanjian gadai dimana perjanjian itu menggunakan bagi hasil dengan kepemilikan tanah masih dikuasai oleh pemberi gadai.[10]

Fidusia selaku lembaga jaminan selalu menghadapi kemajuan serta dengan cara efisien banyak diperjanjikan oleh warga walaupun dalam wujud yang berlainan, pemegang jaminan diklaim selaku *owner* objek jaminan sebaliknya penerima jaminan kini hanya diketahui selaku pemegang jaminan saja hal itu bersumber pada hukum Romawi. Pada awalnya fidusia hanya memahami subjek jaminan berbentuk barang bergerak, tetapi sekarang secara bersamaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia mengenal barang atau benda tetap selaku subjek jaminan.

Penafsiran fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Fidusia Pasal 1 nilai 1, “Bahwa

fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sesuatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketetapan apabila barang yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam pemegangan *pemilik benda*.”[11]

Sebaliknya penafsiran agunan fidusia ada dalam Pasal 1 bagian 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan, “bahwa: jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud serta barang atau benda tidak bergerak khususnya gedung atau bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan yang tetap terletak dalam kemampuan pemberi fidusia, selaku jaminan untuk pelunasan pinjaman khusus, yang memberikan peran yang diprioritaskan pada penerima fidusia kepada penagih yang lain.”

Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang seperti dikutip oleh Salim HS, “fidusia merupakan Sesuatu metode pengalihan hak kepunyaan

atau hak milik dari pemiliknya (dalam agunan utama) bersumber pada perjanjian utang piutang pada kreditur, namun hanya haknya yang diserahkan saja secara *yuridise-levering* dan hanya dipunyai oleh kreditur secara keyakinan saja (selaku agunan pinjaman debitur), sebaliknya barangnya tetap dikuasai oleh debitur, namun bukan selaku *eigenar* ataupun selaku *bezitter*, melainkan hanya selaku *detentor* ataupun *houder* dan atas nama *kreditur-eigenar*.”<sup>[12]</sup>

Bersumber pada penafsiran tersebut, fidusia ialah lembaga yang melahirkan ikatan hukum yang lahir sebab terdapatnya pengalihan hak kepunyaan atau hak milik, tetapi tidak diiringi dengan perpindahan kewenangan atas benda atau barang, perpindahan kemudian diiringi dengan kepercayaan apabila tujuan perjanjian sudah berhasil tercapai sehingga pihak yang menyambut pengalihan hendak mengembalikan kembali objek fidusia pada pihak yang alihkan, sehingga dapat diklaim akseptor pengalihan tidak dapat disebut selaku *eigenar* atau *bexitter* tetapi

hanya dapat disebut selaku *houder* atau *detentor*.

Atas perannya selaku *houder* atau *detentor* tidak di iijinkan untuk memindahtangankan kepemilikan nya kepada pihak lain melainkan telah menempuh perjanjian sebelumnya.

Perpindahan pada umumnya dimulai dengan perjanjian pokok utang piutang. Walaupun begitu dalam pelaksanaannya, objek jaminan fidusia bersumber pada peraturan perundang-undangan terletak di dasar kewenangan pemberi jaminan, serta melihat bahwa subjek jaminan fidusia berbentuk barang atau benda bergerak maka bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila tidak bisa dilaksanakan oleh peminjam atau nasabah kreditor.

## **2. Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan**

Lembaga fidusia hanya berlaku untuk jaminan barang atau benda bergerak saja, sebaliknya dalam pelaksanaan juga hanya dipelaksanaankan atas barang-

barang atau benda bergerak saja[13]. Realitas fidusia ini memanglah lebih profitabel pihak debitur, sebab di sisi lain mendapatkan modal dari pinjaman yang di perlukan oleh debitur. Debitur masih dimungkinkan untuk tetap dapat memakai benda yang dijadikan jaminan untuk kebutuhan tiap hari ataupun pula dapat jadi sekali untuk mendukung kelancaran usahanya. Jadi, dapat dikatakan badan fidusia ini didukung oleh keinginan di dalam praktek.

Di dalam pelaksanaan majelis hukum kita mempunyai pendirian yang serupa pula ialah obyek fidusia hanya tertuju pada barang- barang atau benda bergerak saja, semacam perihalnya Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya yang bersumber pada pada Ketetapan HgH (*HoogGerechts Hof*) dengan jelas melaporkan kalau, obyek fidusia hanyalah dapat hal barang-barang atau benda bergerak saja.

Jadi Efektivitas Fidusia sebagai Lembaga Jaminan dapat diamati atau dilihat dari kemajuan lembaga jaminan fidusia sebelum serta setelah berlakunya Undang-Undang

Fidusia di Indonesia itu amat penting serta berguna untuk kemajuan perekonomian Nasional. Penerapan registrasi dari lembaga jaminan fidusia bersumber pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang Nomor 42 Tahun 1999, membuktikan bahwa peranan penting lembaga jaminan fidusia dalam perihal keabsahan daripada kegiatan kredit antara pihak nasabah dan perbangkan. Dimana nasabah harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebelum melakukan pinjaman[14]. Serta dilihat pula peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan ini cukup meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Lembaga Jaminan fidusia ialah lembaga jaminan tambahan yang dianggap sangat bermanfaat untuk nasabah serta paling utama sebagai pelengkap jaminan yang diperoleh oleh kreditur selaku jaminan pemberian angsuran atau kredit pada nasabah pelanggan sehingga

dinilai penting terutama dalam aktivitas perkreditan. Fungsi jaminan fidusia selaku lembaga jaminan dalam pemberian angsuran kredit ialah selaku saran pengaman dalam pemberian angsuran kredit bila terjadi wanprestasi oleh kreditur ataupun debitur ataupun apabila pelanggan ataupun debitur itu tidak dapat salah satu ketetapan yang diperjanjikan sesuai dengan periode yang ditetapkan.

Efektivitas Badan agunan fidusia dapat diamati dari sebelum serta setelah berlakunya Undang-Undang Fidusia di Indonesia, hal itu amat penting serta berguna untuk kemajuan perekonomian Nasional. Pengurusan yang dalam pelaksanaan perbankan telah dapat diperoleh, baik oleh bank pemerintah ataupun bank swasta yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

Fidusia mempunyai peran serta andil yang amat penting dalam hukum positif di Indonesia, sebagai lembaga jaminan yang telah berpuluhan tahun berbakti dalam masyarakat serta telah diketahui di

kalangan para pakar hukum. Walaupun telah tertampung dalam wujud perundang-undangan dengan cara dasar, tetapi sudah jadi keinginan serta dapat penuhi untuk kebutuhan masyarakat.

Bersumber pada pada kesimpulan yang sudah di uraikan, sehingga dapat penulis sarankan diharapkan agar para pihak yakni kreditur serta debitur agar menaati ketentuan yang legal dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia, dan kemudian kedua pihak tidak mengalami kerugian. Jaminan fidusia sebagai salah satu alat untuk menolong kegiatan usaha dan untuk membagikan kejelasan hukum pada para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu seluruh pihak wajib menaati ketetapan- ketetapan yang ada berlaku pada saat tersebut.

## REFERENSI

- [1] M. Bahsan. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108.
- [2] Mariam Darus Badruzaman.

- (2005). *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, hlm. 78.
- [3] Tan Kamelo. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.
- [4] Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 131-141.
- [5] Morris L. Cohen and Kent C. Olson. (2000). *Legal Research*, West Group St. Paul Minn, United States of America, hlm. 1.
- [6] Abdulkadir Muhamad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.
- [7] Rachmadi Usman. (2011). *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 283.
- [8] Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2000). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 119-120.
- [9] Sri Woedewi Maschun Sofwan. (2002). *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 80.
- [10] Dominikus Rato. (2009). *Dunia Hukum Orang Osing*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 168.
- [11] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- [12] H. Salim, HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 56.
- [13] Satrio. (2001). *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 186.
- [14] Resty Femi Lombogia. (2013). "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Okttober/2013.
- [15] <https://media.neliti.com/media/publications/146001-ID-perkembangan-lembaga-jaminan-fidusia-di.pdf> diakses pada tanggal 7 April 2021.